



PUTUSAN

Nomor 102/PUU-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Sanusi Wiradinata**

Pekerjaan : Pengusaha

Alamat : Jalan Pulo Mas Utara Nomor E 1/2 Jakarta Timur

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 September 2013 memberi kuasa kepada **Petrus Selestinus, S.H., Nino Sukarna, S.H., Hasyim Nahumarury, S.H., Silvester Nong Manis, S.H., dan Risha Shindyani Halim, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Petrus Selestinus, SH., & Associates beralamat kantor di Lingga Darma Building Lt. II Jalan Warung Buncit Raya Nomor 17 Ragunan, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 30 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 28 November 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor

593/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 28 November 2013 dengan Nomor 102/PUU-XI/2013, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan yang diterima di persidangan Mahkamah pada tanggal 9 Januari 2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

1. Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), selengkapnya berbunyi: "*Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a. **SAH atau TIDAKNYA penangkapan, penahanan, PENGHENTIAN PENYIDIKAN atau PENGHENTIAN PENUNTUTAN***", terhadap:
 - 1.1. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang berbunyi "***Negara Indonesia adalah negara Hukum***".
 - 1.2. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "***Segala warga negara BERSAMAAN KEDUDUKANNYA DI DALAM HUKUM dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu DENGAN TIDAK ADA KECUALINYA***".
 - 1.3. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi "***Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, PERLINDUNGAN dan KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL SERTA PERLAKUAN YANG SAMA DI DEPAN HUKUM.***".
 - 1.4. Pasal 28I ayat (2) berbunyi, "***Setiap orang berhak BEBAS DARI PERLAKUAN YANG BERSIFAT DISKRIMINATIF ATAS DASAR APAPUN dan BERHAK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PERLAKUAN YANG BERSIFAT DISKRIMINATIF ITU.***".
2. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: "***Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah **Mahkamah Konstitusi*****".
3. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi) menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain "menguji Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk" antara lain "menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

4. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan "Dalam hal suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi".
5. Berdasarkan uraian angka 1, angka 2, angka 3 ,dan angka 4 di atas, maka Pemohon *haqqulyaqien*, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian Undang-Undang ini terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon.

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (bukti P-1) beserta penjelasannya menyatakan bahawa; *"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:*
 - a) perorangan warga negara Indonesia;
 - b) kesatuan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c) badan hukum publik atau privat; atau
 - d) lembaga negara.
2. Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan ini bertindak dalam kapasitas atau kualifikasi **pribadi sebagai warga negara Indonesia** yang memiliki KTP warga negara Indonesia sehingga dapat bertindak sendiri tanpa ijin maupun tanpa dapat dianggap mewakili kategori lain selain sebagai perorangan.

3. Bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia, maka Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yaitu hak tersebut pada i) Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "**Segala warga negara BERSAMAAN KEDUDUKANNYA DI DALAM HUKUM dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu DENGAN TIDAK ADA KECUALINYA**", ii) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi "**Setiap orang berhak atas pengakuan, JAMINAN, PERLINDUNGAN dan KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL SERTA PERLAKUAN YANG SAMA DI DEPAN HUKUM**" dan iii) Pasal 28I ayat (2) berbunyi, "Setiap orang berhak **BEBAS DARI PERLAKUAN YANG BERSIFAT DISKRIMINATIF ATAS DASAR APAPUN dan BERHAK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PERLAKUKAN YANG BERSIFAT DISKRIMINATIF ITU**".
4. Bahwa Pemohon mengajukan "**Uji Materiiil**" ke Mahkamah Konstitusi karena "**HAK DAN KEWENANGAN KONSTITUSI PEMOHON**" telah dirugikan atas berlakunya **Pasal 77 huruf a** dan Pasal 79, Pasal 81, Pasal 82 ayat 1b, Pasal 82 ayat (3a) **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)** (selanjutnya disebut KUHAP) di mana Pasal 77 huruf a KUHAP telah membatasi hak Pemohon selaku **Terlapor** dalam perkara pidana untuk mengajukan Praperadilan ke Pengadilan Negeri atas Tindakan **KRIMINALISASI** yang dilakukan oknum Penegak Hukum (Penyidik), terutama dalam melakukan Penangkapan terhadap Pemohon secara tidak sah, menetapkan Pemohon sebagai tersangka secara tidak sah dan menahan Pemohon selama 11 (sebelas) hari secara tidak sah.
5. Bahwa Pemohon selaku **Terlapor** ingin mengajukan Praperadilan untuk membuktikan bahwa i) "**Penetapan Tersangka tidak sah**" dan ii) "**Penuntutan Tersangka tidak sah**" atas perkara pidana REKAYASA sesuai Laporan Polisi Nomor LP/1482/V/2012PMJ/ Dit.Reskrim, tanggal 03 Mei 2012 dan Laporan Polisi Nomor LP/3461/X/2012/PMJ/ Dit.Reskrimsus, tanggal 8 Oktober 2012 yang dilaporkan oleh Sdri. Safersa Yusana Sertana ke Polda Metro Jaya yang bertujuan untuk membungkam Pemohon agar tidak membuka rahasia bisnis kotor dari sebuah Kantor Advokat, yang ketika itu telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial dan Deputi VI Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) atas dugaan tindak pidana **MAFIA HUKUM**, penggelapan pajak dan pencucian uang.

6. Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan Nomor 11/PUU- V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan "**kerugian konstitusional**" dengan berlakunya suatu norma Undang-Undang, yaitu:
 - 6.1. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa hak dan kewenangan tersebut terdapat pada ketiga pasal UUD 1945 yaitu **Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2)**
 - 6.2. Hak Konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, di mana hak dan kewenangan konstitusional Pemohon telah dirugikan atas berlakunya **Pasal 77 huruf a KUHAP** yang berbunyi: "*Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang: a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, **penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.***"
 - 6.3. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, di mana hak dan kewenangan Pemohon jelas-jelas telah dilanggar oleh karena Pasal 77 huruf a KUHAP hanya memberi hak kepada PELAPOR untuk mengajukan Praperadilan jika Penyidikan dan Penuntutannya dihentikan secara tidak sah sesuai ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP.
 - 6.4. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
 - 6.5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
7. Bahwa dalam hubungannya dengan permohonan ini, Pemohon memiliki hak-hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, baik yang bersifat langsung maupun yang tidak langsung. Hak konstitusional yang bersifat langsung itu antara lain (hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum seperti yang diatur di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945), hak-hak mana jelas-jelas telah dilanggar di mana **Pasal 77 huruf a KUHAP memberi hak secara**

DISKRIMINATIF kepada PELAPOR sebuah perkara pidana, karena Pelapor diberi hak untuk mengajukan Praperadilan jika perkara yang dilaporkan dihentikan oleh Penyidik atau penuntut umum secara TIDAK sah di mana sesuai pasal 77 huruf a KUHAP, Pelapor dapat melakukan gugatan Praperadilan untuk memohon hakim untuk *memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: **sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.*** Namun sebaliknya, **Pasal 77 huruf a KUHAP SANGAT TIDAK ADIL** terhadap Pemohon yang merupakan Terlapor dalam perkara pidana yang sama karena Pemohon sebagai terlapor TIDAK diberikan hak dalam Pasal 77 huruf a KUHAP untuk memohon hakim praperadilan untuk *memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang: **sah atau tidaknya PENETAPAN TERSANGKA atau PENUNTUTAN TERSANGKA.*** Padahal sesuai fakta, yang dapat "bermain" dengan oknum penegak hukum BUKAN hanya pihak Terlapor saja misalnya dengan cara: i) Penyidik menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) secara TIDAK sah atau ii) Jaksa penuntut umum menerbitkan Surat Keterangan Penghentian Penuntutan (SK-PP) secara TIDAK sah di mana Pelapor dirugikan dan dapat mengajukan gugatan praperadilan untuk membatalkan penerbitan SP3 atau SK-PP ini. Namun justru Pelapor yang diketahui bekerja sebagai "Boneka" dan merupakan bagian dari MAFIA HUKUM Pengacara Lucas SH yang justru sering diketahui "bermain" dengan oknum penegak hukum (sesuai ucapan Kapolda Metro Jaya) untuk i) menetapkan Terlapor sebagai Tersangka secara TIDAK sah dan ii) Menerbitkan status lengkap terhadap berkas perkara (P.21) secara TIDAK sah.

7.1. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. Pemohon selaku Terlapor/Tersangka dalam Perkara Nomor LP 1482/V/2012/PMJ/Dit.Reskrimum tertanggal 3 Mei 2012, telah mengajukan gugatan praperadilan Nomor 31/PID-PRAP/2013/PN.JKT.SEL terhadap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) Cq. Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) Metro Jaya Cq. Direktur Reserse Kriminal Umum, Cq. Kasubdit Renakta, Ditreskrimum Polda Metro Jaya" di mana Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Ari Jiwantara SH, MHum pada hari Selasa tanggal

16 Juli 2013 **TELAH MENGABULKAN GUGATAN PRAPERADILAN** hanya sebagian saja yaitu **Penangkapan TIDAK sah**, karena pertimbangan Hakim Praperadilan hanya berlandaskan pada Pasal 77 huruf a KUHP yang bersifat diskriminatif dan mengabaikan seluruh barang bukti dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan karena hakim beranggapan TIDAK memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menetapkan bahwa i) telah terjadi kriminalisasi yang kasat mata terhadap Pemohon diduga akibat adanya Mafia Hukum Lucas di mana penetapan Pemohon sebagai Tersangka TIDAK sah karena a) **Pemohon diperiksa langsung sebagai Tersangka hanya dalam waktu sekitar 15 menit sejak Laporan Polisi dibuat dan SEBELUM Pelapor, saksi-saksi, barang bukti dan Tempat Kejadian Perkara diperiksa** b) TIDAK ada seorang saksi pun yang melihat atau mengetahui kejadian perkara (4 tuduhan tindak pidana) yang dilaporkan c) Termohon ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan SEBELUM saksi-saksi diperiksa. (Lihat Bukti Kesimpulan Gelar Perkara di MabesPolri 11 April 2013)

- 7.2. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Bahwa hak konstitusional serta hak asasi setiap warga negara/hak konstitusional orang tidak dibeda-bedakan; sehingga kemungkinan pertimbangan yang salah yang tidak adil, yang tidak objektif yang dapat merugikan hak konstitusional Pemohon maupun pihak lain tidak akan atau terjadi lagi pada masa-masa yang akan datang. Pemohon sangat yakin hakim Praperadilan akan mengabulkan seluruh tuntutan atau minimal dapat membuktikan : **Penetapan Tersangka TIDAK sah** karena sesuai fakta, Pemohon sudah ditetapkan sebagai Tersangka SEBELUM Pelapor dan saksi-saksi diperiksa, TIDAK ada seorang saksi pun yang melihat tuduhan rekayasa yang dicantumkan dalam laporan polisi dan semua tuduhan tersebut sangat tidak masuk akal sesuai ucapan Bapak Kapolda Metro Jaya.
8. Bahwa perihal syarat angka 6.1 di atas tentang adanya Hak Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 maka Pemohon menegaskan bahwa Hak Konstitusional Pemohon sebagai konsekuensi dari Indonesia sebagai Negara Hukum [Pasal 1 ayat (3) UUD 1945] adalah Hak Konstitusional

Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang disebutkan dalam 3 (tiga) pasal UUD 1945 di bawah ini :

- 8.1. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "**Segala warga negara BERSAMAAN KEDUDUKANNYA DI DALAM HUKUM dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu DENGAN TIDAK ADA KECUALINYA**",
 - 8.2. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi "**Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, PERLINDUNGAN dan KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL SERTA PERLAKUAN YANG SAMA DI DEPAN HUKUM**" dan
 - 8.3. Pasal 28I ayat (2) berbunyi, "**Setiap orang berhak BEBAS DARI PERLAKUAN YANG BERSIFAT DISKRIMINATIF ATAS DASAR APAPUN dan BERHAK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PERLAKUAN YANG BERSIFAT DISKRIMINATIF ITU**"
9. Bahwa perihal syarat angka 6.2 di atas maka Hak Konstitusional Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji. Padahal keberadaan Pasal 77 huruf a KUHAP berisi norma dengan rumusan kata-kata yang sangat tegas sehingga mengakibatkan Pemohon kehilangan jaminan untuk memperoleh "kepastian hukum yang adil", Pemohon sebagai Terlapor dalam perkara pidana telah diperlakukan secara **diskriminatif** dan **tidak ada persamaan** antara Pelapor dan Terlapor dalam hukum.
10. Bahwa perihal syarat angka 6.3 yaitu syarat adanya kerugian yang bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Bahwa secara spesifik dan aktual, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Ari Jiwantara SH, MHum pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 **TELAH MENGABULKAN GUGATAN PRAPERADILAN** Nomor 31/PID-PRAP/2013/PN.JKT.SEL antara: Pemohon yang dalam hal ini sebagai Tersangka dalam Perkara Nomor LP 1482/V/2012/PMJ/Dit.Re5krimum tertanggal 3 Mei 2012 (Pemohon);
Melawan : "Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) Cq. Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) Metro Jaya Cq. Direktur Reserse Kriminal Umum, Cq. Kasubdit Renakta, Ditreskrimum Polda Metro Jaya" (TERMOHON), dengan putusan sebagai berikut:
- i. *Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan sebagian*

ii. **Menyatakan TIDAK SAH Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon** terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp. Kap/694/V/2012/ Ditreskrimum, tanggal 03 Mei 2012

iii. *Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon sebesar _____.*

Menolak permohonan Pemohon praperadilan untuk selebihnya.

Namun **MENOLAK** permohonan Pemohon selebihnya di bawah ini karena dianggap melebihi kewenangan hakim praperadilan sesuai Pasal 77 huruf a KUHAP:

i. *Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Hon/297/V/2012/Ditreskrimum, tanggal 04 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh TERMOHON adalah tidak sah*

ii. *Menyatakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan/BAP Penyidikan perkara ini sebagai tidak sah dan batal.*

iii. *Menghentikan Penyidikan perkara ini demi hukum*

11. Bahwa perihal syarat angka 6.4 yaitu adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. Kerugian Pemohon berupa seandainya Pasal 77 huruf a KUHAP memberikan perlakuan yang sama kepada Terlapor yang telah ditetapkan sebagai tersangka secara tidak sah dan Terlapor diperbolehkan untuk mengajukan Gugatan Praperadilan maka Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Ari Jiwantara SH, MHum pasti akan mengabulkan seluruh petitum yang Pemohon ajukan yang pada intinya **Penetapan Pemohon sebagai Tersangka TIDAK SAH** karena sesuai fakta dan saksi-saksi yang diperiksa dalam Perkara Nomor LP1482/V/2012/PMJ/Dit.Reskrimum tertanggal 3 Mei 2012, telah terjadi kriminalisasi yangkasat mata terhadap Pemohon antara laini) penetapan Pemohon sebagai Tersangka TIDAK sah karena sesuai Putusan Praperadilan Nomor 31/PID-PRAP/2013/PN.JKT.SEL, terbukti Pemohon telah ditangkap/dijemput paksa secara TIDAK sah SEBELUM ada laporan polisi, kemudian Pemohon diperiksa langsung sebagai Tersangka hanya dalam waktu sekitar 15 menit sejak Laporan Polisi dibuat dan SEBELUM Pelapor, saksi-saksi, barang bukti dan tempat kejadian perkara diperiksa oleh Penyidik di mana perkara ini semata-mata digunakan untuk melakukan

pemerasan terhadap Pemohon karena Pemohon mengetahui rahasia bisnis MAFIA HUKUM.

12. Bahwa perihal syarat angka 6.5 yaitu adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon ini maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi, sehingga perlu adanya perlakuan yang sama dengan cara ditegakkannya hak konstitusional Pemohon berupa pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum. Kata-kata "**Yang adil**" dan "**Perlakuan yang sama**" disini adalah berupa perlakuan yang sama baik terhadap Pelapor sebagai Korban maupun Terlapor sebagai Tersangka sebagaimana yang dialami oleh Pemohon. Dalam Pasal 77 huruf a KUHAP, Pelapor sangat diuntungkan karena Pelapor dapat mengajukan Praperadilan jika i) Terlapor seandainya "bermain" dengan polisi untuk menerbitkan Surat Penghentian Perkara (SP3) atau ii) Terlapor seandainya "bermain" dengan jaksa penuntut umum untuk menerbitkan Surat Keterangan Penghentian Penuntutan (SK-PP) karena dalam Pasal 77 huruf a KUHAP disebutkan: ***Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang: a. sah atau tidaknya penghentian penyidikan (SP3) atau penghentian penuntutan (SK-PP).*** Namun Pasal 77 huruf a KUHAP SANGAT TIDAK ADIL terhadap Terlapor, karena **Pasal 77 huruf a KUHAP TIDAK memberikan hak kepada Pemohon yang merupakan Terlapor untuk mengajukan gugatan Praperadilan** jika i) ternyata Pelapor yang "bermain" dengan oknum penyidik untuk menetapkan terlapor sebagai TERSANGKA secara tidak sah atau ii) ternyata Pelapor yang "bermain" dengan Jaksa Penuntut Umum untuk menerbitkan status Lengkap (P21) terhadap berkas perkara secara TIDAK sah. Pasal 77 huruf a KUHAP tidak memberikan hak kepada Pemohon yang merupakan Terlapor untuk mengajukan gugatan praperadilan terhadap oknum penyidik Polda Metro Jaya yang **dengan sewenang-wenang menerbitkan status TERSANGKA terhadap Pemohon hanya dalam waktu sekitar 15 menit sejak Laporan Polisi dibuat dan SEBELUM Pelapor, saksi-saksi, barang bukti dan Tempat Kejadian Perkara diperiksa**, yang berakibat terjadi penahanan yang Tidak sah sebagai akibat penetapan status tersangka yang tidak sah. **Fakta ini juga merupakan BUKTI FAKTA NYATA KEHEBATAN**

MAFIA HUKUM Lucas SH yang dapat MENGENDALIKAN oknum perwira polisi di Polda Metro Jaya dalam perkara ini. Pasal 77 huruf a KUHAP juga TIDAK memberikan hak kepada Pemohon yang merupakan Terlapor untuk mengajukan gugatan praperadilan terhadap oknum Jaksa penuntut umum yang dengan sewenang-wenang menerbitkan status lengkap (P21) terhadap berkas perkara yang TIDAK lengkap dan bahkan Penyidik terlihat TIDAK mau memenuhi petunjuk jaksa dengan mengatakan perkara sudah terlalu lama (padahal baru 11 bulan). **Tentu saja hal ini "Diskriminatif atas dasar adanya pasal a quo.**

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Konstitusi dan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU- 111/2005, sehingga **Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang- Undang ini.**
14. Bahwa praperadilan merupakan salah satu sistem dalam peradilan pidana Indonesia. Praperadilan tidak dikenal dalam hukum acara pidana lama yang diatur dalam *Herziene Inlandsche Reglement* (H.I.R). HIR menganut sistem inquisitoir, yaitu **menempatkan tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan sebagai objek yang memungkinkan terjadinya perlakuan sewenang-wenang penyidik terhadap tersangka, sehingga sejak saat pemeriksaan pertama di hadapan penyidik, tersangka sudah apriori dianggap bersalah.** KUHAP telah mengubah sistem yang dianut oleh HIR tersebut yaitu menempatkan tersangka atau terdakwa tidak lagi sebagai objek pemeriksaan namun **tersangka atau terdakwa ditempatkan sebagai subjek,** yaitu sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Salah satu pengaturan kedudukan yang sama di hadapan hukum yang diatur dalam KUHAP tersebut adalah adanya **sistem praperadilan sebagai salah satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum** dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, baik yang disertai dengan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi atau pun tidak. **Adapun maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses**

praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Dengan demikian dibuatnya sistem praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP adalah untuk kepentingan pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Kehadiran KUHAP dimaksudkan untuk mengoreksi pengalaman praktik peradilan masa lalu, di bawah aturan HIR, yang tidak sejalan dengan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Selain itu, KUHAP memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di dalam proses hukum. Namun KUHAP juga perlu ditinjau kembali jika ternyata **Penetapan Tersangka secara TIDAK sah** pun bisa berdampak sangat FATAL terhadap Pemohon yang memiliki bisnis keuangan (Pialang berjangka) yang mengandalkan kepercayaan publik sebagai asset nomor satu. KUHAP juga harus bisa mengendalikan atau sedikitnya mengurangi kemungkinan celah hukum ini dimanfaatkan oleh MAFIA HUKUM untuk melakukan pemerasan dan lain-lain yang bekerja sama dengan oknum penegak hukum.

15. Bahwa pada dasarnya setiap tindakan upaya paksa, seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan bahkan **PENETAPAN TERSANGKA yang diakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan adalah suatu tindakan perampasan hakasasi manusia**, sehingga dengan adanya praperadilan diharapkan pemeriksaan perkara pidana dapat berjalan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Pengawasan oleh pengadilan negeri sebagai badan peradilan tingkat pertama dimaksudkan untuk mengontrol, menilai, menguji, dan mempertimbangkan secara yuridis, apakah dalam tindakan upaya paksa terhadap tersangka/terdakwa oleh penyelidik/penyidik atau penuntut umum telah sesuai dengan KUHAP
16. Bahwa permohonan praperadilan diajukan di pengadilan negeri oleh tersangka/terdakwa, keluarga atau kuasanya, penyidik, penuntut umum, dan pihak ketiga yang berkepentingan. Pemeriksaan praperadilan oleh pengadilan negeri merupakan pemeriksaan pendahuluan sebelum diakukan pemeriksaan pokok perkara pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Pemeriksaan praperadilan diakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim

sudah harus memutusnya.

17. Bahwa hukum hadir untuk para pencari keadilan dengan paradigma tersebut maka apabila para pencari keadilan menghadapi suatu persoalan hukum, maka BUKAN "para pencari keadilan yang disalahkan" maka para penegak hukumlah yang harus berbuat sesuatu terhadap hukum yang ada, termasuk meninjau asas/norma, doktrin, substansi serta prosedur yang berlaku.
18. Bahwa hukum hadir di tengah-tengah masyarakat dijalankan tidak sekedar menurut kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna yang lebih dalam (*to the very meaning*) dari Undang-Undang atau hukum. Hukum tidak hanya dijalankan dengan kecerdasan spiritual. Menjalankan hukum harus dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk berani mencari jalan lain guna kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum para pencari keadilan. Apalagi Pemohon yang sudah dilindungi oleh Lembaga Perlindungan saksi dan korban (LPSK) masih terus dikriminalisasi sehingga LPSK sangat marah dan mengirimkan beberapa surat keras kepada Kapoiri dan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang menangani perkara Pemohon.
19. Bahwa pemberlakuan sistem Hukum Acara Pidana berdasarkan KUHAP haruslah benar-benar disesuaikan dengan hak-hak asasi dan hak konstitusional atas suatu bangsa yang merdekadan bukan lagi sebagai suatu bangsa yang dijajah. Dengan demikian pemberlakuan dan penerapan hukum haruslah merupakan suatu sistem kaidah (norma) yang harus dibuktikan dan dipertaruhkan yaitu bagaimana negara mengatur hak-haknya untuk dijalankan secara adil/pasti untuk diterapkan. Apalagi apabila menyangkut penegakan hukum, penjatuhan hukuman dan ketika pemberian keputusan-keputusan:
 - Apakah telah terjadi suatu tindak pidana,
 - Apakah seseorang dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana atau tidak,
 - Bagaimana pelaksanaan hukum yang dijatuhkan Sudah jelas harus berbeda ketika penerapan/pemberlakuan HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT (H.I.R) yang semata-mata untuk kepentingan penjajah Belanda sebagai Hukum Acara Pidana ketika dibentuk dan digantikan oleh KUHAP yang berlaku di Indonesia. Sudah bukan waktunya lagi apabila isi, bentuk, dan pemberlakuan/penerapannya masih terdapat **diskriminasi-diskriminasi**

yang menyolok dan mencengangkan karena hal-hai itu telah merampas hak-hak konstitusi/hak asasi setiap orang; apalagi jika ternyata celah hukum dalam KUHAP ini sering dimanfaatkan oleh MAFIA HUKUM.

20. Bahwa walaupun maksud dan tujuan pembentukan Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini dibuat/diberlakukan untuk menghilangkan diskriminasi dan menjaga hak konstitusi/hak asasi setiap orang, akan tetapi masih didapati sebagaimana yang termuat dalam Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor Tahun 1981 tentang KUHAP yang berbunyi: "Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: **a.sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan**" yang bersifat diskriminatif dan berpihak terhadap kepentingan Pelapor Dugaan Tindak Pidana dan SANGAT TIDAK ADIL terhadap Terlapor Dugaan tindak pidana yang sama.
21. Bahwa pencabutan/penggantian atas berlakunya HIR oleh KUHAP adalah dengan maksud dan tujuan agar pemberlakuan hukum acara yang baru ini untuk mencegah/meniadakan atau pun menghilangkan diskriminasi. Mencegah atau menghindari penerapan kekuasaan, **pemihakan-pemihakan yang tidak adil** antar kepentingan pemerintah dengan rakyatnya, antara **sesama** warga negara (Pelapor dan Terlapor sebuah perkara pidana), atau antara pencari keadilan. Apalagi diketahui bahwa perkara pidana yang dilaporkan oleh Safersayusana sertana jelas berkaitan dengan adanya informasi yang diketahui Pemohon tentang bisnis kotor advokat Lucas SH yang sering diberitakan sebagai MAFIA HUKUM.
22. Bahwa hal ini jugalah yang mendorong sehingga UUD 1945 telah 4 (empat) kali diperbaiki, disempurnakan atau diamandemenkan dengan maksud untuk melindungi dan memastikan agar penegakan hak-hak konstitusional atau hak-hak asasi warga negara Indonesia dapat terlindungi. Sehingga memenuhi harapan dan keinginan sebagaimana terlindunginya hak-hak konstitusional dan hak-hak asasi setiap orang terlindungi sebagaimana pasal-pasal yang dikukuhkan pada UUD 1945 yang berbunyi:
 - i. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi **"Segala warga negara BERSAMAAN KEDUDUKANNYA DI DALAM HUKUM dan pemerintahan**

dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu DENGAN TIDAK ADA KECUALINYA",

- ii. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi "***Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, PERLINDUNGAN dan KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL SERTA PERLAKUAN YANG SAMA DI DEPAN HUKUM***" dan
- iii. Pasal 28I ayat (2) berbunyi, "**Setiap orang berhak BEBAS DARI PERLAKUAN YANG BERSIFAT DISKRIMINATIF ATAS DASAR APAPUN dan BERHAK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PERLAKUKAN YANG BERSIFAT DISKRIMINATIF ITU**"

Bunyi pasal-pasal yang ada dalam UUD 1945 tersebut, jelas-jelas menegaskan tentang mutlaknya penghormatan dan perlindungan atas kebebasan hak-hak asasi setiap warga negara, pentingnya **penghapusan diskriminasi**, dan hak asasi setiap manusia yang harus dijunjung tinggi;

Maka adalah wajar, patut dan pantas serta **TIDAK layak lagi dipertahankan Pasal 77 huruf a KUHAP** yang telah memberangus dan telah melumpuhkan hak-hak, sebagaimana telah diberikan oleh ketiga pasal UUD 1945 tersebut di atas. Karena Pasal 77 huruf a KUHAP tersebut telah merugikan dan bertentangan dengan hak konstitusional dan hak asasi Pemohon.

C. Alasan - Alasan Permohonan

Adapun alasan - alasan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berkeyakinan penuh Hak Konstitusional Pemohon yang dijamin oleh i) Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, ii) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan iii) Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 telah dirugikan karena Pasal 77 huruf a KUHAP TIDAK adil, sangat DISKRIMINATIF dan berpihak kepada Pelaporperkara pidana sesuai laporan polisi nomor LP 1482/V/2012/PMJ/Dit.Reskrimum tertanggal 3 Mei 2012 dan Laporan Polisi Nomor LP/3461/X/2012/PMJ/Dit.Reskrimsus, tanggal 8 Oktober 2012. Sedangkan Pemohon yang merupakan Terlapor perkara pidana yang sama TIDAK memiliki hak yang sama sehingga terjadi perlakuan yang bersifat DISKRIMINATIF dan perlakuan TIDAK sama di hadapan hukum. Bunyi rumusan pasal 77 huruf a KUHAP adalah "Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang: a. SAH atau TIDAKNYA penangkapan, penahanan, PENGHENTIAN PENYIDIKAN atau PENGHENTIAN PENUNTUTAN"

2. Bahwa celah hukum ini pula yang terbukti sering dimanfaatkan oleh Mafia Hukum untuk memeras Terlapor yang TIDAK berdaya karena Pasal 77 huruf a KUHAP TIDAK memberikan hak yang sama kepada Terlapor untuk membela diri dengan mengajukan gugatan praperadilan untuk menentukan i) apakah Penetapan Tersangka sah atau tidak dan ii) Penuntutan (Penerbitan P.21) sah atau tidak. Sedangkan dampak dari ditetapkan sebagai tersangka secara tidak sah sangatlah fatal seperti yang dialami oleh Pemohon.
3. Bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP *bersifat DISKRIMINATIF, karena lebih membela kepentingan Pelapor perkara pidana namun TIDAK membela kepentingan Terlapor yang telah dikriminolisasi oleh oknum penegak hukum yang diduga "bermain" dengan Pelapor antara lain: Terlapor ditetapkan sebagai tersangka secara TIDAK sah bahkan berkas perkara dinyatakan lengkap (P.21) secara TIDAK sah pula.*
4. Bahwa dalam Pasal 77 huruf a KUHAP, Pelapor sangat diuntungkan karena Pelapor dapat mengajukan Praperadilan jika i) Terlapor seandainya "bermain" dengan penyidik untuk menerbitkan Surat Penghentian Perkara (SP3) atau ii) Terlapor seandainya "bermain" dengan jaksa penuntut umum untuk menerbitkan Surat Keterangan Penghentian Penuntutan (SK-PP) karena dalam Pasal 77 huruf a KUHAP disebutkan: *Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: o.sah atau tidaknya penghentian penyidikan (SP3) atau penghentian penuntutan (SK-PP).*
5. Bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP TIDAK memberikan hak kepada Pemohon selaku Terlapor dalam perkara pidana untuk melakukan gugatan Praperadilan untuk memohon hakim Praperadilan untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: **a. sah atau tidaknya PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA dalam waktu sekitar 15 (lima belas menit) setelah Laporan Polisi dibuat dan SEBELUM Pelapor, saksi-saksi, barang bukti dan Tempat Kejadian Perkara diperiksa oleh penyidik, yang berakibat Pemohon ditahan selama 11 (sebelas) hari secara tidak sah pula di mana terbukti setelah saksi-saksi diperiksa, ternyata TIDAK ada seorang saksi pun yang mengetahui atau melihat kejadian di TKP (Tempat Kejadian Perkara) Apartemen Sudirman Park Tower B unit 30 BH sehingga Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dan ditahan semata-mata**

berdasarkan keterangan Pelapor saja yang PENUH dengan REKAYASA dan SANGAT TIDAK MASUK AKAL Mohon Lihat Lampiran A – KEJANGGALANTUDUHAN DUGAAN PERCOBAAN PERKOSAANTERHADAP MELAKUKAN 4 TINDAK PIDANA YANG DITUDUHKAN PADA TANGGAL 3 MEI 2012

SA

6. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi dari Pelapor Safersa Yusana Sertana tersebut di atas yang dibuat pada tanggal 3 Mei 2012 sekitar pukul 16.00. WIB dengan tuduhan Pemohon diduga telah melakukan tindak pidana : a). Perbuatan cabul (Pasal 289), b). Percobaan pemerkosaan (Pasal 285 *juncto* Pasal 53 KUHP, c). Penganlayaan (Pasal 351 KUHP) dan d) Perbuatan tidak menyenangkan (Pasal 335 KUHP), tuduhan mana menurut Pemohon sebagai penuh rekayasa, sangat mengagetkan dan janggal, oleh karena :
 - 6.1. Pelapor Safersa Yusana Sertana dan Pemohon sudah menjalin hubungan asmara sejak Oktober 2008 s.d Mei 2012 (hampir 4 tahun), telah tinggal bersama, hampir setiap hari bertemu dan sering melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri berdasarkan suka sama suka.
 - 6.2. Atas dasar hubungan seperti di atas, PEMOHON diminta untuk mencerkalkan Istrinya dan akhirnya PEMOHON memenuhi permintaan Pelapor Safersa Yusana Sertana untuk mencerkalkan istri sahnya sesuai bukti gugatan cerai tanggal 30 Maret 2012 karena Pelapor Safersa Yusana Sertana dan PEMOHON sudah sepakat untuk menikah pada akhir tahun 2012 di Bali dan diketahui beberapa orang saksi (Adechan Thohami, Teguh Wlyono, Sumarni dll).
 - 6.3. Pelapor Safersa Yusana Sertana dan PEMOHON telah melakukan berbagai persiapan pernikahan antara lain mencari/membeli rumah di Jalan Salak Nomor 3 Jakarta, membelikan anting-anting dan cincin berlian berbentuk hati sebagai tanda ikatan cinta dan sepakat untuk menikah dan lain-lain.
 - 6.4. Sesuai permintaan Pelapor Safersa Yusana Sertana yang mengaku akan berhenti bekerja untuk melakukan persiapan pernikahan, berjanji akan setia dan melayani dengan lebih baik, PEMOHON setuju untuk memberikan nafkah/tunjangan hidup kepada Pelapor Safersa sebesar Rp 30 juta/bulan sejak Januari 2012 s.d April 2012.
 - 6.5. Sesuai permintaan Pelapor Safersa Yusana Sertana, walaupun belum resmi menikah, namun PEMOHON setuju untuk membayar semua

kebutuhan belanja setiap bulan, biaya pengobatan penyakit Thalasemia di Singapore dan Jakarta, serta PEMOHON TIDAK pernah menolak membayarkan seluruh biaya belanja barang mewah (baju, sepatu, tas mahal, dsb).

- 6.6. Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tambahan tanggal 29 Oktober 2012, PEMOHON akhirnya membuka rahasia bahwa pada tanggal 2 Mei 2012 sekitar tengah malam, PEMOHON dan Pelapor Safersa baru saja melakukan hubungan badan yang bersifat SANGAT RAHASIA (berkaitan dengan buku catatan keuangan Kantor tempat Safersa Yusana Sertana bekerja yang berisi dugaan suap kepada penegak hukum) di kamar tidur utama Apartemen Sudirman Park B 30BH yang diketahui/terdengar oleh saksi Adechan Thohami yang sedang beristirahat di kamar kedua sebelah kamar tidur utama dan juga sesuai hasil Visum et Repertum yang dilakukan oleh Dr Tjetjep Dwidja Siswadja SpF. pada tanggal 3 Mei 2012.
- 6.7. SANGAT TIDAK MUNGKIN PEMOHON berniat memperkosa Pelapor Safersa Yusana Sertana, SENGAJA MEREKAM RENCANA PERKOSAAN dan kemudlan rekaman CCTV ini yang disimpan di dalam notebook, diserahkan kepada penyidik Polda Metro Jaya
- 6.8. Selama 50 menit berada di dalam kamar apartemen B 30BH (TKP), **PEMOHON TIDAK pernah mencopot sehelai pakaian pun** karena PEMOHON memang TIDAK berniat untuk melakukan hubungan badan, mengingat baru sekitar 9 jam sebelumnya telah melakukan hubungan badan dengan Pelapor Safersa Yusana Sertana berdasarkan suka sama suka.
- 6.9. **PEMOHON memiliki KUNCI apartemen sudirman park Tower B 30 BK milik Pelapor Safersa Yusana Sertana**, membuktikan bahwa seandainya PEMOHON ingin melakukan perkosaan, maka PEMOHON pasti akan memilih sembunyi di dalam Apartemen PelaporSafersa Yusana Sertana pada waktu sepi, misal: Jumat malam atau akhir pekan di mana pembantu Safersa Yusana Sertana bernama Sumarni TIDAK tinggal di Apartemen dan TIDAK mungkin melakukannya di depan publik di lorong apartemen lantai 30.
7. Bahwa Pelapor Safersa Yusana Sertana diduga hanya sebuah BONEKA saja yang memiliki pekerjaan rutin antara lain membuat banyak laporan polisi

terhadap kami selaku pengacara, Klien kami, Sdr Aloysius Abi - LSM LemparIN, Sdri Inggrit Wijaya - pengusaha tambang CV Kasih Mulla, dsb untuk kepentingan Kantor Pengacara ditempat Pelapor bekerja, Safersa yang terlihat sebagai seorang MAFIA TERLATIH dengan penuh percaya diri dan berani bersaksi dusta di sidang Nomor 409/PID.B/2013/PN.PN.JKT.SEL di pengadilan negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 Mei 2013, sehingga akhirnya Safersa Yusana Sertana, Lucas SH dkk dilaporkan ke Mabes Polri oleh sdri Inggrit Wijaya sesuai Laporan Polisi No Pol: LP/606/VII/2013/Bareskrim tanggal 13 Juli 2013 dengan tuduhan Memberi keterangan palsu di atas sumpah yang merugikan tersangka/terdakwa [(Pasal 242 ayat (1) dan (2) KUHP]

8. Dalam beberapa kali pertemuan "DAMAI" yang dilakukan dengan Pengacara yang sekaligus atasan langsung Pelapor yaitu Sdr Lucas SH dan Sdr Oscar Sagita SH, diketahui Laporan Polisi No. LP/1482/V/2012/PMJ/Dit.Reskrimum tanggal 3 Mei 2012 dan Laporan Polisi No. LP/3461/X/2012/PMJ/Dit.Reskrimsus ini ternyata digunakan sebagai "alat" untuk MEMERAS PEMOHON agar menandatangani surat pernyataan dan permintaan maaf terlampir yang intinya PEMOHON seolah-olah telah merekayasa buku catatan keuangan kantor Safersa Yusana Sertana bekerja, yang ditulis tangan berisi dugaan suap kepada sejumlah oknum Penyelenggara Negara. Padahal sesuai fakta, PEMOHON dan Sdr. Adechan Thohami pernah beberapa kali melihat ASLI buku catatan keuangan ini di tempat tinggal Pelapor yaitu Apartemen Sudirman Park Tower A 15 CF dan Tower B 30BK. Bahkan Pelapor Sdri. Safersa Yusana Sertana sering menceritakan kegiatan MAFIA HUKUM yang terjadi di kantornya terutama memberikan suap kepada oknum penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) yang menangani perkara kantor Safersa Yusana Sertana bekerja
9. Bahwa Pasal 77 huruf a KUHP juga TIDAK memberikan hak kepada Pemohon selaku Terlapor dalam perkara pidana untuk melakukan gugatan Praperadilan untuk memohon hakim Praperadilan untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: **a. sah atau tidaknya PENUNTUTAN PEMOHON (Penerbitan P.21 berkas dianggap lengkap) oleh Jaksa penuntut umum**
10. Bahwa Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah 4 (empat) kali mengembalikan berkas hasil penyidikan Laporan Polisi Nomor

LP/1482/V/2012/PMJ/Dit.Reskrim tanggal 3 Mei 2012 disertai dengan petunjuk untuk dipenuhi, akan tetapi terhadap 4 (empat) kali petunjuk dalam P.19 yang diberikan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta **TIDAK pernah dipenuhi secara lengkap** oleh penyidik Ditreskrim Polda Metro Jaya, bahkan terhadap **petunjuk P.19 ke-4 tertanggal 28 Maret 2013 langsung dikembalikan pada tanggal 2 April 2013 TANPA dipenuhi sama sekali** dengan alasan: *"Petunjuk tidak bisa dipenuhi dikarenakan tenggang waktu pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sudah terlalu lama"* padahal sesuai fakta perkara ini baru berjalan 11 bulan dan perkara ini dapat dianggap berjalan agak lambat karena **PELAPOR TIDAK mau diperiksa oleh dokter ahli Jiwa/PSIKIATER** atas dugaan mengidap penyakit gangguan jiwa kepribadian ambang (sulit mengendalikan emosi) sesuai petunjuk P.19 ke 2 tertanggal tertanggal 29 November 2012, petunjuk P.19 ke-3 tertanggal 11 Maret 2013 dan Petunjuk P19 ke-4 tertanggal 28 Maret 2013;

11. Bahwa pada pertemuan kami, klien kami dengan Ibu HAPPY HADIASTUTY SH, CN selaku Aspidum Kejati DKI dan 2 orang Jaksa Penuntut Umum di kantor Aspidum DKI Jakarta pada sekitar tanggal 26 Maret 2013, setelah dijelaskan langsung oleh klien kami sejarah pacaran selama 4 (empat) tahun sejak Oktober 2008 hingga 3 Mei 2012, bagaimana **Pelapor Safersa Yusana Sertana sering kumat** (makan kunci, membenturkan kepala, menendang partisi kamar sampai jebol, berupaya mau bunuh diri dengan cara melompat dari jendela apartemen, makan obat tidur satu botol, mau menabrakan diri dengan menggunakan mobil) dan diperlihatkan **2 (dua) buah rekaman video** i) Safersa ingin bunuh diri pada tanggal 10 Februari 2012 karena tekanan dari pengacara Lucas SH (karena sering disuruh mengirimkan uang suap kepada hakim) bahkan harus bersaksi dusta di sidang pengadilan dengan resiko 7 tahun di penjara dan rekaman suara Safersa ingin bunuh diri pada tanggal 23 April 2012 dan mengirimkan mayatnya kepada klien kami, akhirnya Ibu Aspidum yang sangat arif dan bijaksana dapat melihat **FAKTA SEBENARNYA dari kejadian 3 Mei 2012 bahwa Klien kami sedang berupaya MENGENDALIKAN Sdiri Safersa yang sedang KUMAT dugaan gangguan jiwa kepribadian ambang**, di mana Ibu Aspidum langsung mengatakan bahwa:

- a) Perkara sesuai Laporan Polisi Nomor LP/1482/V/2012/PMJ/Dit.Reskrim tanggal 3 Mei 2012 ini **TIDAK layak masuk ranah hukum**

- b) Jika Ibu Aspidum adalah KAJATI, maka perkara ini akan dihentikan. Ibu Aspidum mengakuinya menjalankan perintah.
- c) Ibu Aspidum langsung perintahkan JPU yang hadir untuk terbitkan P.19 ke 4 tertanggal 28 April 2013 berisi petunjuk i) untuk **periksa Safersa ke PSIKIATER (Dokter Ahli jiwa)** dan ii) Periksa air mani/Sperma yang ditemukan dari hubungan badan Safersa dengan Klien kami pada tanggal 2 Mei 2012 yang bersifat rahasia dan dilakukan secara suka sama suka. Pada intinya Ibu HAPPY HADIASTUTY SH, CN selaku Aspidum Kejati DKI dan 2 orang Jaksa Penuntut Umum yang hadir sangat yakin keributan 3 Mei 2012 merupakan masalah keluarga dan hal sepele yang dibesar-besarkan oleh pihak ketiga dengan tujuan tertentu. Kesimpulan ini didapat setelah Ibu Aspidum membaca dengan seksama buku catatan keuangan kantor Lucas SH & partners yang ditulis tangan dan berisi dugaan suap kepada penegak hukum. Ibu Aspidum memahami mengapa Pengacara Lucas SH ingin menghabisi klien kami yang merupakan saksi kunci dalam perkara Mafia Hukum yang terbesar di Indonesia
12. Bahwa ucapan Ibu HAPPY HADIASTUTY SH, CN selaku Aspidum Kejati DKI tersebut di atas juga sesuai dengan petunjuk P.19 ke-2 tertanggal 29 November 2012 yang ditanda tangani Aspidum Kejati DKI Jakarta Bapak HERU SRIYANTO sebagai berikut: *"Berdasarkan keterangan Ahli hukum Pidana Dr Chairul Huda dijelaskan secara tegas bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan tersangka adalah **TIDAK memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang disangkakan terhadap tersangka Sonusi yakni Pasal 289 KUHP dan/atau Pasal 285 juncto Pasal 53 KUHP dan/atau Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 335 ayat (1) huruf ke 1 KUHP. Dengan demikian agar penyidik mempertimbangkan pendapat ahli tersebut untuk proses penyidikan selanjutnya***
13. Bahwa berhubung tindakan kriminalisasi masih terus berlanjut, akhirnya Pemohon mengajukan permohonan kepada Karo Wassidik MABES POLRI untuk dilakukan Gelar Perkara dan menghasilkan Kesimpulan dan Rekomendasi
- 13.1. *Menertibkan administrasi penyidikan dalam hal melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana harus sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. (Sdr Sanusi W ditangkap TANPA ada surat perintah penangkapan, petugas TIDAK*

memberitahukan identitasnya dan sebelum ada laporan polisi padahal TIDAK tertangkap tangan, TIDAK berada di TKP bahkan sudah diperbolehkan oleh kepala satpam untuk mengambil seluruh barang yang tertinggal).

- 13.2. *Pemeriksaan terhadap seseorang sebagai Tersangka baru dilakukan, apabila telah terpenuhinya bukti permulaan, antara lain didahului dengan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan tercukupinya salah satu alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP sesuai fakta dan diketahui oleh saksi-saksi, **Sdr Sanusi W ditetapkan/diperiksa sebagai TERSANGKA hanya 15 menit setelah laporan polisi dibuat dan SEBELUM pelapor, saksi-saksi dan TKP diperiksa).***
- 13.3. *Melakukan penelitian kembali dan memilah terhadap seluruh barang bukti yang diserahkan Sonusi Wiradinata, apakah relevan dengan perkara yang ditangani atau tidak, sekaligus meminta penetapan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri (**Penyidik terbukti menyembunyikan seluruh (27) barang bukti yang diserahkan sehingga saksi ahli TIDAK dapat memberikan keterangan yang benar dan jaksa penuntut umum tidak mendapatkan fakta sebenarnya).***
- 13.4. *Memeriksa kejiwaan Sanusi Wlrodinoto dan Sofersa Yusana Sertana berkaitan dengan perilaku seksual mereka kepada Psikioter/dokter ahli jiwa.*
- 13.5. **Melengkapi petunjuk P-19 ke empat dori JPU tanggal 28 Maret 2013 yaitu:**
 - *Melakukan pemeriksaan terhadap dokter yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Safersa Yusana sertana atau mencari alat bukti lain terkait dengan **penyakit thalassemia** atau mencari alat bukti surat atau **pendapat ahli psikiater** yang menerangkan mengenai penyakit thalassemia.*
 - *Melakukan **pemeriksaan konfrontasi** antara tersangka Sanusi Wiradinata dengan saksi Safersa Yusana Sertana terkait adanya cairan mani yang ditemukan pada korban dan termuat dalam Visum et Repertum tertanggal 31 Mei 2012.*
 - **Menanyakan kembali kepada tersangka Sanusi Wiradinata**

mengenai hubungan badan tersebut untuk memperkuat pembuktian Pasal 285 KUHP juncto pasal 53 KUHP Namun Penyidik TIDAK melakukan Rekomendasi Gelar Perkara ini.

14. Bahwa meskipun adanya diskriminasi Pasal 77 huruf a KUHP tersebut, pada awalnya Pemohon berkeyakinan dengan barang bukti yang lengkap dan saksi-saksi yang sangat meyakinkan telah dihadirkan dalam sidang gugatan Praperadilan Nomor 31/PID-PRAP/2013/PN.JKT.SEL., maka Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Ari JiwantaraSH., MHum., pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 **pasti akan berani melakukan terobosan hukum dan MENGABULKAN SELURUH PERMOHONAN** dalam Praperadilan Nomor 31/PID-PRAP/2013/PN.JKT.SEL terutama ***Menyatakan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka TIDAK SAH.*** Namun ternyata hakim hanya mengabulkan "***Menyatakan TIDAK SAH Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon (Polda Metro Jaya)***" saja dan **MENOLAK** permohonan Pemohon selebihnya di bawah ini karena dianggap melebihi kewenangan hakim praperadilan sesuai Pasal 77 huruf a KUHP:

- I. *Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Han/297/V/2012/Dltreskrimum, tanggal 04 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh TERMOHON adalah tidak sah*
- II. *Menyatakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan/BAP Penyidikan perkara ini sebagai tidak sah dan batal.*
- III. *Menghentikan Penyidikan perkara ini demi hukum*

15. Bahwa Pelapor Safersa Yusana Sertana (diduga atas perintah Pengacara Lucas) ternyata melakukan intervensi dengan mengirimkan surat kepada Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Ari Jiwantara SH, MHum tertanggal 11 Juli 2013 berjudul "Mohon Keadilan dan Perlindungan Hukum terhadap Proses Pemeriksaan Perkara Praperadilan Nomor 31/PID-PRAP/2013/PN.JKT.SEL" terlampir yang ditembuskan kepada Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang pengawasan, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kapolda Metro Jaya, Dirreskrimum Polda Metro Jaya sehingga hakim tidak berani melakukan terobosan hukum menyatakan **penetapan tersangka tidak sah** seperti yang pernah dilakukan oleh Hakim praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Suko Harsono atas praperadilan yang diajukan tersangka kasus Chevron:

Bachtiar Abdul Fatah

16. Bahwa walaupun surat tertanggal 11 Juli 2013 tersebut ditandatangani oleh pelapor Safersa Yusana Sertana namun Pemohon yang pernah pacaran selama 4 tahun dan tinggal bersama, mengetahui fakta **Sdri Safersa hanya merupakan BONEKA pengacara Lucas SH** pasti TIDAK menulis surat tersebut karena gaya bahasanya sangat berbeda dan dalam tembusan juga tertulis : "KLIEN". Sedangkan seandainya surat tersebut ditulis oleh Safersa sendiri maka TIDAK mungkin akan ditembuskan kepada KLIEN.
17. Bahwa keberadaan surat intervensi tertanggal 11 Juli 2013 tersebut yang meminta hakim MENOLAK seluruh permohonan Pemohon dan mengatakan bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara LP1482/V/2012/PMJ/Dit.Reskrimum tertanggal 3 Mei 2012 sah dan sesuai prosedur" juga membuktikan "kedekatan" Pengacara Lucas dengan oknum penyidik Polda Metro Jaya yang dalam hal ini merupakan TERMOHON yang diduga kuatir dengan isi gugatan dari Pemohon yang berisikan fakta bukti kriminalisasi terhadap Pemohon. Diduga oknum penyidik Polda Metro Jaya menyalahkan paksaan yang dilakukan oleh pengacara Lucas sehingga terjadi kriminalisasi terhadap Pemohon yang diungkap secara kasat mata dalam sidang praperadilan Nomor 31/PID-PRAP/2013/PN.JKT.SEL" maupun dalam kasus lain seperti perintah Lucas kepada KomJen Susno Duadji untuk mengambil uang kliennya Budi Sampoerna di bank Century.
18. Bahwa dengan demikian norma Pasal 77 huruf a KUHAP telah menimbulkan **ketidak-adilan** dan **sangat Diskriminatif** bagi Pemohon yang telah dikriminalisasi secara kasat mata oleh oknum penegak hukum. Sebagaimana sama-sama diketahui bahwa diskriminasi adalah ketidakadilan. Karena ketidakadilan adalah sebuah ancaman terhadap keadilan di mana saja dan kapanpun juga. Bahwa ketidak-adilan dan diskriminasi hukum ini telah merugikan Hak Konstitusional Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "**Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, PERLINDUNGAN dan KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL SERTA PERLAKUAN YANG SAMA DI DEPAN HUKUM**" dan Pasal 281 ayat (2) yang berbunyi: "Setiap orang berhak **BEBAS DARI PERLAKUAN YANG BERSIFAT DISKRIMINATIF ATAS DASAR APAPUN** dan **BERHAK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PERLAKUKAN YANG BERSIFAT**

DISKRIMINATIF ITU".

19. Bahwa sebagai konsekuensi Indonesia adalah Negara hukum [Pasal 1 ayat (3) UUD 1945], tentu hukum dan keadilan harus ditegakkan serta sebagai warga negara yang baik harus menjunjung hukum itu [Pasal 27 ayat (1) UUD 1945], baik itu Pelapor sebuah perkara pidana maupun Terlapor perkara yang sama.
20. Bahwa Pemohon melihat frasa "a. **SAH atau TIDAKNYA PENGHENTIAN PENYIDIKAN atau PENGHENTIAN PENUNTUTAN**" yang terdapat Pasal 77 huruf a KUHAP adalah merupakan sumber ketidak-adilan hukum dan bersifat diskriminatif karena Pasal 77 huruf a KUHAP lebih membela kepentingan Pelapor perkara pidana dan tidak memberikan hak yang sama kepada Terlapor perkara pidana untuk mengajukan gugatan praperadilan, sehingga apabila frasa tersebut perlu dirubah sedemikian rupa atau ditambahkan frasa untuk membela hak Terlapor dari ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP sehingga Pasal 77 huruf a KUHAP berbunyi sebagai berikut:
- a) **SAH atau TIDAKNYA penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, PENETAPAN TERSANGKA atau PENUNTUTAN TERSANGKA**" maka Pasal 77 huruf a KUHAP yang baru akan memberikan keadilan hukum dan TIDAK bersifat diskriminatif, karena dengan demikian menjadi suatu kepastian yang adil, baik bagi pelapor maupun terlapor, serta dapat mencegah atau sedikitnya mengurangi permainan mafia hukum yang selama ini memanfaatkan kelemahan Pasal 77 huruf a KUHAP
21. Bahwa ketika Pemohon bertemu pejabat di Wassidik Mabes Polri berpangkat KOMBES POL untuk melakukan gelar perkara pada bulan Maret 2013, beliau mengingatkan sebuah fakta yang selalu terjadi bahwa jika Pemohon ingin melakukan gelar perkara di Wassidik Mabes Polri apalagi terhadap mafia hukum Lucas SH, maka berkas perkara biasanya akan langsung dikirimkan oleh penyidik (walaupun belum dipenuhi petunjuknya) ke Kejaksaan di mana si mafia hukum dapat dengan mudah "membeli" status P.21 (berkas dinyatakan lengkap) dari oknum jaksa penuntut umum. Bahkan beliau mengatakan :"**Harga P.21 itu TIDAK terlalu mahal**". Ternyata apa yang dikatakan Perwira Karo Wassidik Mabes Polri SANGAT TEPAT. Berkas perkara yang baru dikirimkan pada tanggal 28 Maret 2013 langsung dikembalikan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 2 April 2013 TANPA memenuhi petunjuk P.19

ke-4 tertanggal 28 Maret 2013 dengan memberikan alasan yang tidak masuk akal: ***"Tenggang waktu pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sudah terlalu lama"***, padahal sesuai fakta perkara ini baru berjalan 11 bulan dan perkara ini dapat dianggap berjalan agak lambat karena **PELAPOR Safersa Yusana Sertana TIDAK mau diperiksa oleh dokter ahli jiwa/PSIKIATER** atas dugaan mengldap penyakit gangguan jiwa kepribadian ambang (sulit mengendalikan emosi) sesuai petunjuk P.19 ke 2 tertanggal tertanggal 29 Nopember 2012, petunjuk P.19 ke-3 tertanggal 11 Maret 2013 dan Petunjuk P19 ke-4 tertanggal 28 Maret 2013. Diduga berkas perkara sengaja langsung dikembalikan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta TANPA berupaya untuk memenuhi petunjuk P19 karena akan diiakukan Gelar Perkara di Mabes Polri pada tanggal 11 April 2013. **LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) MELINDUNGI PEMOHON YANG TERLIHAT DIKRIMINALISASI OLEH OKNUM PENEGAK HUKUM KARENA MEMILIKI PENGETAHUAN TENTANG PRAKTEK MAFIA HUKUM KANTOR ADVOKAT LUCAS SH & PARTNERS**

22. Bahwa oleh karena berbagai tuduhan atau persangkaan yang diiakukan oleh Pelapor Safersa Yusana Sertana, dinilai sebagai sebuah **REKAYASA** untuk membungkam Klien Kami agar tidak membongkar praktek suap kepada sejumlah penegak hukum di Kantor Lucas SH & Partners di mana Saksi Korban bekerja, maka **Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada saat Ini telah menempatkan klien kami sebagai Terlindung** sesuai surat Nomor 0665/1.DIV 1.3/LPSK/04/2013 tertanggal 8 April 2013 yang ditanda tangani ketua LPSK karena berdasarkan bukti-bukti dan penilalan LPSK, klien kami memiliki informasi penting dan sangat berharga dalam upaya memberantas korupsi dan membantu KPK, KEPOLISIAN dan KEJAKSAAN untuk membongkar praktek suap di kalangan Penegak Hukum.
23. Bahwa LPSK melihat dengan jelas berbagai tindakan kriminalisasi yang diiakukan oknum polda Metro Jaya terhadap klien kami sehingga akhirnya mengirimkan berbagai surat dl bawah ini:
- 23.1. Surat Nomor R-913/1.3/LPSK/05/2013 tertanggal 17 Mei 2013 kepada Kopol Akhmad Slamet yang berbunyi: *"Mengingat keberadaan Terlindung LPSK an Sonusi Wiradinata diperlukon dalam membantu proses hukum yang saat ini sedang berjalan terkait dengan informasi*

dan laporan yang bersangkutan, mohon kiranya kebijaksanaan dari penyidik POLRI **untuk TIDAK MELAKUKAN PENAHANAN kepadanya**, Hal tersebut sesuai dengan arahan Kapolda Metro Jaya pada pertemuan LPSK dengan Kopoldo Metro Jaya yang dihadiri oleh Direskrim pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013, Dalam hal ini LPSK wajib untuk menghadirkan yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan waktu, dan tempat di mana penegak hukum memerlukannya. Dimohon agar LPSK diberikan tembusan/informasi mengenai waktu dan tempat yang bersangkutan untuk dihadirkan dalam penyerahan berkas (tahap 11) kepada pihak kejaksaan"

23.2. **Surat protes keras Nomor R-160/DIV 1.3/LPSK/05/2013 tertanggal 27 Mei 2013 kepada Kapolri Jenderal Timur Pradopo** berjudul: *"Mohon Perhatian Terhadap Oknum Personil Perwira Polri dari DitKrimum dan DitKrimus Polda Metro Jaya dalam Proses Penegakan Hukum (Penyidikan) atas Kasus Perkara dengan tersangka an. Sanusi Wiradinata* di mana disebutkan adanya upaya kriminalisasi terhadap klien kami sebagai berikut:

23.2.1. LPSK melihat adanya **kesewenang-wenangan dalam upaya paksa dan tindakan kriminalisasi** terhadap terlindung LPSK an. Sdr Sanusi Wiradinata tersebut dilakukan dalam proses hukum (penyidikan) kasus perkara yang dilaporkan oleh pelapor an. Safersa Yusana Sertana (Staff pekerja dari sebuah kantor Advokat/Pengacara Hukum di Jakarta) yang dilaporkannya dengan Laporan Polisi LP/1482/V/2012P/MJ/ Dit.Reskrim tertanggal 3 Mei 2012 dengan pihak terlapor an. Sanusi Wiradinata

23.2.2. LPSK menyebutkan *"dari proses penegakan hukum (penyidikan) yang dilakukan oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya tersebut terkesan poro Perwira Polisi telah melakukan **TINDAKAN DAN MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN UPAYA PAKSA terhadap klien kami SECARA TIDAK PROPORSIONAL** (Menahan dan mencekal keluar negeri) terhadap diri yang bersangkutan dalam kasus perkara yang tidak perlu dilakukan upaya paksa tersebut dan bahkan*

cenderung mengabaikan berbagai petunjuk dan arahan yang patut dilaksanakan dalam proses hukum yang harus dilakukannya, sehingga akibatnya aktivitas serta produktivitasnya tersebut terkesan TIDAK PROFESSIONAL dan bahkan mencederai Citra Polri dalam kapasitas dan keberadaannya.

- 23.2.3. ***Tindakan dan keberadaan para Oknum Perwira polri tersebut patut diduga telah terkontaminasi dan/atau telah terasuki aktivitas jaringan pelaku mafia hukum yang diiakukan oleh para oknum advokat kotor tersebut dengan bukti beberapa pemberitaan penanganan kasus tersebut di berbagai media yang bernada black campaign terhadap terlindung LPSK an. Sonusi Wlrodinoto"***

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) KECEWA TERHADAP SIKAP KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA YANG MENERBITKAN P21 DIDUGA AKIBAT ADANYA "PERMAINAN" MAFIA HUKUM ADVOKAT LUCAS SH

24. Bahwa **LPSK juga sangat kecewa** dan mengirimkan surat Nomor R-0137/DIV 1.3/LPSK/05/2013 tertanggal 6 Mei 2013 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta **atas** diterbitkannya **P21** pada tanggal 29 April 2013 terhadap berkas laporan polisi LP/1482/V/2012P/MJ/Dit.Reskrimum tertanggal 3 Mei 2012 padahal sesuai Kesimpulan Gelar perkara di wassidik Mabes Polri tanggal 11 April 2013, **penyidik terbukti telah melakukan KRIMINALISASI terhadap Terlindung Sanusi Wiradinata dan penyidik TIDAK memenuhi seluruh petunjuk P19 yang ke-4 tertanggal 28 Maret 2013.** Adapun isi surat LPSK tersebut antara lain sebagai berikut:

- 24.1. Terlindung an. Sanusi Wiradinata dalam keberadaannya selain mempunyai informasi yang penting bagi penegakkan hukum atas kasus yang bersifat strategis dan mengancam kewibawaan Penegak Hukum serta kelangsungan Negara juga yang bersangkutan telah mendapatkan **ancaman faktual berupa upaya dan tindakan kriminalisasi oleh para oknum Advokat kotor tersebut yang disinyalir dan patut diduga kuat bekerja sama dengan para oknum Penyidik dari Dikrimum Polda Metro Jaya**

- 24.2. **Upaya dan tindakan kriminalisasi terhadap terlindung LPSK an. Sanusi Wiradinata** tersebut diarahkan pada kasus perkara yang dilaporkan oleh pelapor an. Safersa Yusana Sertana (staff pekerja dari kantor Advokat/Pengacara Hukum tersebut) yang dilaporkan dengan laporan nomor LP/1482/V/2012P/MJ/ Dit.Reskrimum tertanggal 3 Mei 2012 dengan terlapor an. Sanusi Wiradinata
- 24.3. Sehubungan hal tersebut di atas diingatkan bahwa berdasarkan amanat dan mandat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya dalam proses layanan pemenuhan hak saksi dan korban yang dinyatakan dalam Pasal 5 *juncto* Pasal 10 *juncto* Pasal 12 *juncto* Pasal 37, Pasal 38, Pasal 40 dan Pasal 43 ketentuan perundang-undangan tersebut, **kepada Bapak Kejati DKI Jakarta dimohonkan untuk dapat MENINJAU KEMBALI** dan/atau menindaklanjuti proses P21 secara arif dan bijaksana atas keberadaan tersangka Sanusi Wiradinata yang menjadi subyek hukum terlindung LPSK tersebut, serta diingatkan untuk Bapak beserta staff Kejati DKO Jakarta dapat berhati-hati dalam melakukan proses hukum atas kasus perkara tersebut **agar dikemudian tidak terjerat lilitan aktivitas dan/atau jaringan permainan kotor para oknum advokat tersebut maupun aktivitas sampingan dan ikutannya dalam lingkup penanganan kasus perkara tersebut**
25. Bahwa dengan dirubahnya Pasal 77 huruf a KUHAP sehingga berbunyi sebagai berikut: ***a. SAH atau TIDAKNYA penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, PENETAPAN TERSANGKA atau PENUNTUTAN TERSANGKA***", maka terlapor memiliki hak yang sama seperti Pelapor dan dapat mengajukan gugatan praperadilan sehingga diharapkan akan mengurangi kegiatan mafia hukum melakukan "Jual beli P.21" yang sudah diketahui oleh publik dan diucapkan oleh Perwira Karo Wassidik Mabes Polri yang telah berpengalaman
26. Bahwa sebagai dampak langsung perubahan Pasal 77 huruf a KUHAP maka beberapa pasal dalam KUHAP yang berkaitan langsung dengan Pasal 77 huruf a KUHAP harus disesuaikan pula antara lain:
- 26.1. Pasal 79 lama: "Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan", diajukan oleh tersangka,

- keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya
- 26.2. Pasal 79 baru : "Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, *PENETAPAN TERSANGKA* atau *PENUNTUTAN TERSANGKA*", diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya
- 26.3. Pasal 81 lama: "Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya
- 26.4. Pasal 81 baru : "Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya *PENETAPAN TERSANGKA* atau *PENUNTUTAN TERSANGKA*, akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya"
- 26.5. Pasal 82 ayat (lb) lama: "Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut: b. dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan; permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dan tersangka atau Pemohon maupun dan pejabat yang berwenang"
- 26.6. Pasal 82 ayat (lb) BARU: "Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut: b.dalam memeriksa dan memutus tentang **sah atau tidaknya *PENETAPAN TERSANGKA* atau *PENUNTUTAN TERSANGKA***, sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan; permintaan ganti

kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dan tersangka atau pemohon maupun dan pejabat yang berwenang"

- 26.7. Pasal 82 ayat (3a) lama: "Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut a. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah; maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing- masing harus segera membebaskan tersangka"
- 26.8. Pasal 82 ayat (3a) BARU "Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut a. dalam hal putusan menetapkan bahwa i) **sesuatu PENETAPAN TERSANGKA atau PENUNTUTAN TERSANGKA tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing - masing harus segera MENGHENTIKAN PENYIDIKAN atau PENUNTUTAN**, ii) sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah; maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing- masing harus segera membebaskan tersangka"
27. Bahwa Pasal 57 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI berbunyi:
- 27.1. Ayat 1: Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, **materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.**
- 27.2. Ayat 2: Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 27.3.

Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat:

- 27.3.1. amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- 27.3.2. perintah kepada pembuat Undang-Undang; dan
- 27.3.3. **rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

28. Bahwa jika Mahkamah Konstitusi TIDAK diperkenankan memuat rumusan norma sebagai pengganti norma dari Pasal 77 huruf a dan beberapa pasal lainnya yang terkait [Pasal 79, Pasal 81, Pasal 82 ayat (lb), Pasal 82 ayat (3a)] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) seperti yang dimohonkan tersebut di atas, maka **sepanjang pengertian "PENETAPAN TERSANGKA atau PENUNTUTAN TERSANGKA" juga dimaknai dalam Pasal 77 huruf a dan beberapa pasal lainnya yang terkait [Pasal 79, Pasal 81, Pasal 82 ayat (lb), Pasal 82 ayat (3a)],** maka hakim praperadilan akan berani memeriksa dan mengambil putusan atas gugatan praperadilan yang diajukan oleh Terlapor perkara pidana perihal: ***sah atau tidaknya PENETAPAN TERSANGKA atau PENUNTUTAN TERSANGKA,*** di mana hakim praperadilan akan menilai terlebih dahulu apakah Pelapor perkara pidana terindikasi merupakan bagian dari mafia hukum yaitu sudah sering diberitakan oleh media massa, Lembaga Swadaya Masyarakat Anti Korupsi sudah pernah melakukan demo, sudah dilaporkan ke aparat penegak hukum antara lain: Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial dan Deputi VI Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) atas dugaan tindak pidana MAFIA HUKUM dan Terlapor merupakan saksi atau korban yang dilindungi oleh Lembaga Perlindungan saksi dan korban (LPSK).

29. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan kami ini, dapat memulihkan kerugian konstitusional yang kami alami dan oleh semua warga negara bahkan setiap orang yang mencari keadilan sebagai pihak Pemohon dengan dijamin oleh UUD 1945 atas "hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif"; Sehingga tidak ada lagi diskriminasi/perbedaan hak konstitusional semua orang dalam hal mengajukan upaya hukum oleh pihak Terlapor selaku Pemohon praperadilan yang dirugikan sebagaimana yang menjadi bunyi Pasal 77 huruf a KUHAP; Dengan demikian

- "hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dalam melakukan upaya-upaya hukum dalam perkara praperadilan" adalah merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia sekaligus sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan dan situasi bagaimanapun;
30. Bahwa apabila ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP ini tidak dicabut, maka akan tetap terjadi/menimbulkan *abuse of power* yang tiada henti-hentinya atau akan berlangsung secara terus menerus oleh Pelapor dan MAFIA HUKUM dan berakibat/menimbulkan/terjadi secara terus-menerus berlangsungnya sistem kekuasaan dan Permainan Mafia hukum dengan oknum penegak hukum yang tidak terkendali untuk/atau dengan maksud/tujuan untuk memberangus/melumpuhkan hak konstitusional maupun hak asasi para pencari keadilan dalam hal ini Terlapor dalam suatu laporan polisi. Sehingga apa yang diemban/diamanatkan oleh UUD 1945 tersebut menjadi tidak tercapai dan tidak terwujud sebagaimana mestinya; Oleh sebab itu Pasal 77 huruf a KUHAP ini mutlak harus ditiadakan dengan pencabutan atau diganti sesuai permohonan di atas agar semua pihak tidak diciderai hak-hak konstitusionalnya sekaligus hak-hak asasinya
31. Bahwa berkenaan dengan Pasal 77 huruf a KUHAP yang dimohonkan untuk diganti/diperbaiki/diamandemenkan, wajib menjadi perhatian agar pencari keadilan dijamin hak yang sama untuk melakukan gugatan praperadilan agar hak konstitusionalnya sekaligus melindungi hak asasi setiap orang. Apalagi adanya keragu-raguan para pencari keadilan pada saat ini ketika mencermati, menilai kualitas, kredibilitas dan integritas para penegak hukum ketika menangani perkara-perkara dalam proses perjalanan waktu dari dulu sampai saat ini telah menggambarkan trend yang sangat parah/negatif, memprihatinkan sehingga berakibat semakin mengkhawatirkan/dan membahayakan hak-hak konstitusional/hak asasi setiap orang;
32. Bahwa merupakan kewajiban setiap warga negara dan terutama Hakim Konstitusi untuk turut serta berpartisipasi memerangi kegiatan MAFIA HUKUM yang sangat merusak bangsa dan negara di mana terbukti selama ini Mafia Hukum memanfaatkan kelemahan dalam KUHAP antara lain pada pasal 77 huruf a di mana Mafia hukum sering bekerja sama dengan oknum polisi dan jaksa untuk menetapkan status tersangka dan bahkan menyatakan berkas perkara lengkap (P.21) secara TIDAK sah demi tujuan tertentu.

Petitum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penafsir tertinggi terhadap Konstitusi, dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon untuk menguji ketentuan Pasal 77 huruf a KUHP terhadap UUD 1945 dan menyatakan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
2. Menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang mempunyai hak/atau kewenangan konstitusi yang telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 77 huruf a KUHP karena telah bertentangan dengan UUD 1945;
3. Menyatakan bahwa **Pasal 77 huruf a** Undang-Undang Nomor Tahun 1981 tentang KUHP adalah bertentangan dengan UUD 1945, **sepanjang pengertian wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sesuai ketentuan yang diatur dalam KUHP hanya untuk sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkaranya pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan;**
4. Menyatakan bahwa **Pasal 77 huruf a** KUHP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan dalam KUHP hanya untuk sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkaranya pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan **kecuali dimaknai termasuk pula wewenang untuk memeriksa dan memutus sah tidaknya penetapan status Tersangka dan/atau penuntutan Terdakwa;**
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya. Atau apabila majelis hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-2, sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 2 Bukti P-2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa isu hukum utama permohonan Pemohon adalah memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, selanjutnya disebut KUHP), yang menyatakan:

Pasal 77 : "Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

a.sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan";

Menurut Pemohon, pasal *a quo* bertentangan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (1): "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya";

Pasal 28D ayat (1): "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";

Pasal 28I ayat (2) : “*Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*”;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai pengujian materiil Undang-Undang *in casu* Pasal 77 huruf a KUHAP terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis*

Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden” dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* cukup jelas, Mahkamah akan memutus perkara *a quo* tanpa mendengar keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden;

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, sebagai berikut:

[3.7] Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan:

- a. Hak konstitusionalnya telah dilanggar karena berlakunya Pasal 77 huruf a KUHAP yang menyebabkan Pemohon diperlakukan tidak adil dan diskriminatif serta hanya berpihak kepada pelapor khususnya dalam perkara pidana yang dialami Pemohon;
- b. Menurut Pemohon Pasal 77 huruf a KUHAP tidak memberikan hak kepada Pemohon selaku terlapor dalam perkara pidana untuk melakukan gugatan Praperadilan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang *a quo* tentang sah atau tidaknya penetapan Pemohon sebagai tersangka;
- c. Menurut Pemohon, terkait laporan Polisi dari pelapor (Safersa Yusana Sertana) yang dibuat pada tanggal 3 Mei 2012 sekitar pukul 16.00 WIB dengan tuduhan Pemohon diduga telah melakukan tindak pidana: a). Perbuatan cabul (Pasal 289), b). Percobaan pemerkosaan (Pasal 285 *juncto* Pasal 53 KUHP), c). Penganiayaan (Pasal 351 KUHP) dan d). Perbuatan tidak menyenangkan (Pasal 335 KUHP), tuduhan tersebut menurut Pemohon sebagai penuh rekayasa, sangat mengagetkan dan janggal;

d. Menurut Pemohon, pelapor Safersa Yusana Sertana (diduga atas perintah Pengacara Lucas) ternyata melakukan intervensi dengan mengirimkan surat kepada Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Ari Jiwantara SH., M.Hum., tertanggal 11 Juli 2013, berjudul Mohon Keadilan dan Perlindungan Hukum terhadap Proses Pemeriksaan Perkara Praperadilan Nomor 31/PID-PRAP/2013/PN.JKT.SEL, yang ditembuskan kepada Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang pengawasan, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kapolda Metro Jaya, Direskrimum Polda Metro Jaya, sehingga hakim tidak berani melakukan terobosan hukum menyatakan penetapan tersangka tidak sah;

[3.8] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, posita Pemohon sama sekali tidak memberikan argumentasi tentang pertentangan antara pasal yang dimohonkan pengujian dengan UUD 1945 serta tidak menunjukkan argumentasi bagaimana pertentangan antara pasal *a quo* dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD 1945. Selain itu, dasar pengujian konstusionalitas pasal-pasal sebagaimana diuraikan tersebut di atas, tidak ada hubungannya sama sekali dengan alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, atau setidaknya hubungan antara posita dan petitum permohonan menjadi tidak jelas. Pemohon juga tidak menguraikan tentang konstusionalitas norma, akan tetapi justru lebih banyak menghubungkannya dengan kasus konkret yang dialami oleh Pemohon. Demikian juga dalam petitum permohonannya, tidak jelas apa yang dimohonkan untuk diputus oleh Mahkamah. Walaupun Mahkamah dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 telah memberikan nasihat sesuai dengan UU MK untuk memperbaiki permohonannya, akan tetapi permohonan Pemohon tetap sebagaimana diuraikan di atas;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon *a quo* kabur, sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (1) UU MK. Oleh karena itu, Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan Pemohon;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas;
- [4.3] Kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Harjono, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal tiga belas, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh, bulan Februari, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 14.36 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi,

Patrialis Akbar, Harjono, Maria Farida Indrati, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitia Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hani Adhani